

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI

Jajang Arifin

Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra

Email: jajangarifincyber@gmail.com

ABSTRAK

Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan terlarang (Pasal 75 Ayat 1), meski demikian pelarangan tersebut dapat diberikan pengecualian jika ada: Indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan aborsi akibat perkosaan. Apakah pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan telah memberikan perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan dan Bagaimanakah bentuk perlindungan bagi anak korban perkosaan yang melakukan aborsi. Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan Aborsi dalam Pasal 75 ayat (2) Poin a dan b Undang-Undang Kesehatan, sudah turut memberikan perlindungan terhadap anak korban perkosaan pelaku aborsi dengan memberikan legalisasi terhadap tindakan tersebut, kebolehan melakukan aborsi dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut bukan tanpa alasan, sebab jika dihubungkan dengan tindakan aborsi akibat perkosaan, dimana kehamilan akibat perkosaan tersebut mampu memberikan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan darurat pemaksa untuk melakukan aborsi dan dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana.

Kata kunci: Aborsi, Perkosaan, Anak

ABSTRACT

Abortion according to the Health Law is basically a prohibited act (Article 75 Paragraph 1), however, exceptions can be given to the prohibition if there are: Indications of medical emergencies and pregnancy due to rape. The problem in this research is how the law protects children who have abortions due to rape. Does the abortion regulation in the Health Law provide legal protection for child victims of rape who have abortions and what form of protection for child victims of rape who have abortions. The writing of this research uses a type of normative legal research that is prescriptive. The types of legal materials that the authors use are primary, secondary, and tertiary legal materials. The Abortion Regulations in Article 75 paragraph (2) Points a and b of the Health Law, have also provided protection for child victims of rape by abortion perpetrators by legalizing this action, the permissibility of having an abortion in Article 75 paragraph (2) is not without reason, because if it is connected with the act of abortion as a result of rape, where the pregnancy as a result of rape is capable of causing psychological trauma to the victim of rape, it can be used as an emergency reason for coercion to have an abortion and be used as a consideration in applying criminal sanctions.

Keywords: Abortion, Rape, Child

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran seorang anak dalam satu keluarga merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi¹. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tak terhingga, ini malah dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Hal ini sangat ironis sekali karena di satu sisi orang menikah karena ingin mendapatkan keturunan, bahkan yang sudah bertahun-tahun menikah belum mendapatkan keturunan, mereka sampai melakukan berbagai cara agar segera mendapatkan keturunan, tapi di sisi lain, ada pasangan yang membuang anak kandungnya sendiri yang masih dalam kandungan tanpa adanya hati nurani kemanusiaan². Anak dalam kondisi tersebut tidak diinginkan kehadirannya, seperti anak yang dihasilkan dari hubungan diluar perkawinan, hubungan seks bebas, atau anak hasil korban perkosaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan aborsi oleh diri sendiri maupun dibantu oleh jasa penggugur kandungan.

Sebagaimana diketahui praktik aborsi di Indonesia secara tegas dilarang dan dipersulit oleh undang-undang, di antaranya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hal. 33.

² Diberitakan pada Desember 2020 terbongkarnya praktik aborsi yang terjadi di Jatinegara Jakarta Timur tepatnya di salah satu unit Tower Cattleya Apartemen Bassura City, sebanyak 3 orang diduga pelaku praktik aborsi setidaknya sekitar 10 pengguna jasa penggugur kandungan dalam satu bulan berhasil diungkap Subdit Remaja Anak Wanita (Renakta) Polda Metro Jaya. ketiga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah wanita yang tidak berlatar belakang Tenaga Kesehatan, yang mempromosikan jasa mereka melalui media sosial. Bima Putra, dan Wahyu Septiana *Praktik Aborsi Ilegal di Apartemen Bassura City, Tarif Mencapai Rp 15 Juta per Janin*, Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/12/13371501/praktik-aborsi-ilegal-di-apartemen-bassura-city-tarif-mencapai-rp-15-juta?page=all>, diakses pada 13 Februari 2021.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga melarang adanya praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1), akan tetapi pengecualiannya disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, yakni: (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Sebagaimana yang terjadi pada putusan kasus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn, terpidana adalah seorang anak berusia 15 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak yang diatur dalam Pasal 77 A.j.o Pasal 45 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Anak masih berusia 15 tahun, mengalami kehamilan akibat persetubuhan oleh kakak kandungnya yang masih berusia 17 tahun. Kakak kandungnya sendiri mendapatkan vonis 2 tahun penjara pada perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn karena terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap terpidana; Terpidana didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 77A.j.o Pasal 45 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atas perbuatan melakukan aborsi terhadap kehamilan yang dikandungnya akibat perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri³;

Korban perkosaan yang menjalani kehamilannya dengan tanpa diharapkan merupakan suatu hal yang sangat berat. Menjadi korban perkosaan saja sudah berat, ditambah dengan terjadinya kehamilan akibat perkosaan tersebut. Korban akan terus dibayang-bayangi oleh peristiwa perkosaan tersebut yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang terus akan menghantuinya dan wanita korban perkosaan tersebut masih harus dihadapkan pada persoalan administrasi kependudukan, seperti bagaimana status hukum anak yang dikandungnya, di sisi lain jika wanita tersebut tidak menginginkan kehamilan tersebut dengan jalan menggugurkan kandungannya hal ini sama dengan dia membunuh bakal calon anak kandungnya sendiri.

³ Dio Ashar Wicaksana dan Bestha Inatsan Ashila, *Tolak Penjarakan Korban Kekerasan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2018, <http://mappifhui.org/wpcontent/uploads/2018/08/Amicus-Curiae-MaPPI-FHUI-sosmed.pdf>, diakses pada 17 Oktober 2019.

Perlu disikapi dengan bijaksana apabila tindakan aborsi dilakukan oleh perempuan korban perkosaan, sebab pada dasarnya perempuan yang melakukan aborsi karena perkosaan adalah korban dari perkosaan, sehingga dari dampak perkosaan tersebut sangat berat bagi perempuan korban perkosaan, maka tidaklah sesuai dan tidak tepat jika perempuan korban perkosaan dijatuhkan pidana karena telah melakukan aborsi, sebagaimana kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang anak perempuan berinisial WA yang merupakan korban perkosaan saudara kandung laki-lakinya yang terjadi di Muara Bulian Jambi. Bagi perempuan aborsi karena perkosaan, harusnya mendapatkan penanganan yang baik karena perempuan tersebut sebenarnya adalah korban kekerasan seksual.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada model penelitian hukum doktrinal⁴, dengan uraian sebagai berikut: Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)⁵. Melalui pendekatan ini, kegiatan penelitian diarahkan kepada usaha untuk menelaah ada atau tidaknya suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban perkosaan yang melakukan penguguran kandungan didalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, sebagai suatu bentuk keadilan yang terhadap korban tersebut. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis⁶. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undaang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam mewujudkan suatu nilai keadilan dan pemberian perlindungan terhadap anak korban perkosaan yang melakukan tindakan pengguguran kandungan berdasarkan pada

⁴ Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya, lihat M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 25.

⁵ Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93.

⁶ Analisis deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan, lihat M. Syamsudin, *Op.cit.*, hal. 100.

konsepsi penegakan hukum, sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum⁷. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder⁸, dengan merujuk pada bahan hukum primer⁹ dan bahan hukum sekunder¹⁰ yang menyangkut pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Anak.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan bagi Anak Korban Perkosaan yang melakukan Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

Pada prinsipnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, dan dapat dikecualikan berdasarkan kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang akan mengancam nyawa ibu atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dapat juga hamil akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dan dapat diambil tindakan aborsi setelah dilakukan proses konseling atau pemberian nasehat pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berizin.

Selain pengaturan hukum yang terdapat dalam KUHP, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang aborsi sebagaimana terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194. Ketentuan pidana pada Pasal 194 adalah sanksi bagi setiap orang yang sengaja melakukan aborsi

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 181.

⁸ Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 98.

⁹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, lihat Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal. 141.

¹⁰ Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya, lihat M. Syamsudin, *Op.cit.*, hal. 96.

tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2). Merujuk pada Pasal 75 ayat (2) disebutkan setiap orang dilarang melakukan aborsi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, melarang aborsi juga diatur juga pada Pasal 75 ayat (1). Adapun pengecualiannya dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (2), yang diberikan hanya dalam 2 (dua) kondisi berikut:

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, yang dijelaskan pada Pasal 75 ayat (3).

B. Perlindungan bagi Anak Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Kasus pengguguran kandungan yang dilakukan oleh anak korban perkosaan, ia menjadi korban karena adanya paksaan yang tidak dapat dihindarinya. Sejalan dengan pengertian bersetubuh, persetubuhan dalam arti kemaluan laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, atau sebagainya.

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut harus dikritisi, karena supremasi hukum tidak Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut harus dikritisi, karena supremasi hukum tidak hanya ditegakkan dengan asas kepastian hukum semata, tetapi juga ada asas keadilan dan asas kemanfaatan. Pada 25 Agustus

2016, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H. M.Hum. (pakar hukum pidana UGM) pernah memaparkan bahwa tiga ide dasar atau asas supremasi hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sulit dibuat oleh hakim bernilai 30+30+30. Menurut Prof. Edie O Hariej, bisa jadi seorang hakim mengabaikan atau mengurangi kepastian hukum, namun mementingkan asas kemanfaatan¹¹.

Pengadilan dapat saja memutuskan bahwa ia bersalah karena melakukan aborsi, tetapi melihat faktor-faktor penyebab yang mendorong ia melakukan perbuatan itu maka tidak tepat bila ia harus dihukum karena perbuatannya. Ada faktor-faktor di luar akal sehat sehingga ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Perbuatannya mungkin terbukti benar, tapi ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Penggunaan aturan lain dalam mengkaji kasus seperti di Jambi ini, selain KUHPidana dan UU Kesehatan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terkait hak-hak korban kekerasan seksual.

Beberapa pelanggaran hukum acara pidana yang terjadi selama proses penyelesaian perkara tersebut adalah:

- 1) Hak atas Bantuan Hukum yang Efektif dan Kredibel tidak terpenuhi.
- 2) Penahanan terhadap anak korban perkosaan.
- 3) Masa Pemeriksaan Yang Singkat.
- 4) Pelanggaran terhadap Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum.

¹¹ Diah Achriati Aulia, Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 5/ Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn. Terkait Anak Yang Melakukan tindak Pidana Aborsi Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan, JOM Fakultas Hukum Volume VI Nomor 2 Juli – Desember 2019, hal. 13.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 secara eksplisit sudah memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan. Undang-Undang kesehatan telah mengatur dan memberikan perlindungan bagi perempuan baik anak-anak maupun dewasa yang melakukan pengguguran kandungan yang diakibatkan perkosaan. Sebagaimana Undang-Undang kesehatan dalam Pasal 75 ayat (2) Poin a dan b, sudah turut memberikan perlindungan terhadap anak korban perkosaan pelaku aborsi dengan memberikan legalisasi terhadap tindakan tersebut, kebolehan melakukan aborsi dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut bukan tanpa alasan, sebab jika dihubungkan dengan tindakan aborsi akibat perkosaan, dimana kehamilan akibat perkosaan tersebut mampu memberikan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan darurat pemaksa "*Overmach*" untuk melakukan aborsi dan dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana, khususnya bagi para hakim. Karena janin yang diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan (perkosaan) dengan ancaman kekerasan. Tindakan perkosaan sendiri merupakan tindak pidana yang pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun sesuai Pasal 285 KUHP.

Perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan dalam Undang-Undang Perlindungan anak dapat ditelusuri melalui Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, yaitu: Perlindungan Khusus kepada Anak korban kejahatan seksual; Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendam-pingan pada setiap proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

B. Artikel Jurnal

Diah Achriati Aulia, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 5/ Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn. Terkait Anak Yang Melakukan tindak Pidana Aborsi Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan*, JOM Fakultas Hukum Volume VI Nomor 2 Juli – Desember 2019.

C. Internet

Dio Ashar Wicaksana dan Bestha Inatsan Ashila, *Tolak Penjarakan Korban Kekerasan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2018, <http://mappifhui.org/wpcontent/uploads/2018/08/Amicus-Curiae-MaPPI-FHUI-sosmed.pdf>, diakses pada 17 Oktober 2019.

Wahyu Septiana *Praktik Aborsi Ilegal di Apartemen Bassura City, Tarif Mencapai Rp 15 Juta per Janin*, Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/12/13371501/praktik-aborsi-ilegal-di-apartemen-bassura-city-tarif-mencapai-rp-15-juta?page=all>, diakses pada 13 Februari 2021